



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RAMBLA (ahli waris), Tempat Tanggal lahir Sorong, 05 Juli 1984, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di RT.02 Negeri Administrasi Merdeka Kecamatan Banda, Maluku Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AREOS B. BOROLLA, SH., dan JEIN R. A. WOSIRY, SH. adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Hukum JAM LAW FIRM beralamat di Jalan Unta RT 02/RW 07, Kelurahan Remu Utara HBM Distrik Sorong, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019, dibawah Nomor: 149/SKU.PDT/VI/2019/PN.Son;

Lawan:

1. **RAGWAN ARFANI** (Ahli Waris), Umur 78 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Basuki Rahmat BTN KM.9,5 RT.02/RW.01, Kecamatan Sorong Timur, Kelurahan Kladufu Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **HASNA MAYALIBIT/** (Ahli Waris), Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga beralamat di Jalan F Kalasuat, RT. 4 / RW. II, Malanu Pasir Kelurahan Klagete, (kampung solor) selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
3. **IRMA WIDYAWATI MAYALIBIT/** (Ahli Waris), Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga beralamat di Jalan Burung Kurana No. 01 RT.01/RW. 05 Kelurahan Remu Kecamatan Sorong disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. **SALMA MAYALIBIT/** (Ahli Waris), Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin
putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bera lamat **Jalan Malinda**

KM 10 Masuk, Nomor 01, Kelurahan Klawuyuk, RT 02 / RW. V. Kota

Sorong, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;

5. **MOHAMMAD RIZAL MAYALIBIT/** (Ahli Waris), Umur 41 Tahun, Jenis

Kelammin Laki-laki, Pekerjaan Swasta beralamat Perumahan 200 No.09,

Kelurahan Bonkawir, Kec. Waisai, disebut sebagai **TERGUGAT V** ;

6. **NURSIA YENNI MAYALIBIT/** (Ahli Waris) Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga beralamat (*dahulu*) di

Perumahan 200 No.09, Kelurahan Bonkawir, Kec. Waisai. (SEKARANG),

beralamat Di Jalan Malinda KM 10 Masuk, Nomor 01, Kelurahan Klawuyuk,

RT 02 / RW. V. Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;

Dalam hal ini diwakili oleh **ABDUL AZIS, SH,** Advokat/Penasehat Hukum

pada Kantor Advokat Abdul Azis, S.H. & Partners beralamat di Jalan Basuki

Rahmat Km. 13 Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur Kota Sorong

Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Mei 2019 yang telah

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu,

tanggal 19 Juni 2019, dibawah nomor: 172/SKU.PDT/VI/2019/PN.Son;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 Mei

2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong

pada tanggal 09 Mei 2019 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Son, telah

mengajukan gugatan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung ke-6 (enam), lahir di Sorong

tanggal 05 Juli 1983, dari hasil Perkawinan antara **Alm. Bapak**

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NADJAMUDIN MAYALIBIT dengan Alm. Ibu WAIROI KURASIN, selain

itu Penggugat juga memiliki 5 (lima) saudara kandung yang lahir dari orang tua yang sama (**Alm. Bapak NADJAMUDIN MAYALIBIT dengan Alm. Ibu WAIROI KURASIN**), diantaranya ; 1.HASNA MAYALIBIT (tergugat II), 2. IRMA WIDYAWATI MAYALIBIT (tergugat III), 3. SALMA MAYALIBIT (tergugat IV), 4. MOHAMMAD RIZAL MAYALIBIT (tergugat V), 5. NURSIA YENNI MAYALIBIT (tergugat VI), yang kesemuanya masih hidup sampai dengan saat ini.

2. Bahwa Ayah kandung Penggugat dan Tergugat II s/d VI adalah **Alm. Bapak NADJAMUDIN MAYALIBIT**, yang meninggal dunia di Sorong pada tanggal 18 Juli 1982 dan Ibu kandung **Alm. Ibu WAIROI KURASIN**, meninggal pada tanggal 01 Januari 2001.
3. Bahwa **Alm. Bapak NADJAMUDIN MAYALIBIT**, sebelum menikah dengan **Alm. Ibu WAIROI KURASIN**, **Alm. Bapak NADJAMUDIN MAYALIBIT** telah menikah dan memiliki istri Pertama yaitu **RAGWAN ARFAN (Tergugat I)** namun dari hasil perkawinan antara Ayah Kandung Penggugat dengan **Ibu RAGWAN ARFAN / Tergugat I** mereka tidak memiliki seorang anak, dan baru setelah menikah dengan **Alm. Ibu WAIROI KURASIN**, barulah memiliki anak atau keturunan (*Penggugat dan Para Tergugat II s/d VI*) seperti yang dijelaskan didalam posita point 1.
4. Bahwa **Alm. Bapak NADJAMUDIN MAYALIBIT**, semenjak meninggal dunia, telah meninggalkan Harta Warisan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kurana Kelurahan Remu, Kecamatan Sorong, Provinsi Papua Barat, (*Tepatnya di belakang Toko THIO*), Sesuai sertifikat Hak Milik Nomor : 00004/Remu Tanggal 29 Oktober 2018 dengan Luas 864 M2 (delapan ratus enam puluh empat meter persegi) yang terdaftar atas Nama RAGWAN ARFAN/Tergugat I (*istri pertama dari Alm. NADJAMUDIN MAYALIBIT*, yang sebelumnya berstatus Sertifikat Hak Pakai

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 108/Remu Utara atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II
putusan.mahkamahagung.go.id

SORONG. Dengan batas - batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Keluarga Hukom
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Keluarga Korwa
- Sebelah Timu berbatasan dengan Tembok, dan Ruko/ toko bangunan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kurana Kelurahan Remu

Yang disebut sebagai **Objek Sengketa Waris (harta warisan)**.

5. Bahwa sepeninggalan **Alm. Bapak NADJAMUDIN MAYALIBIT**, tanah dan bangunan/objek sengketa waris tersebut dijaga dan dikuasai oleh Para Tergugat. Sedangkan Penggugat sendiri tidak tinggal diatas objek sengketa karna Penggugat tidak berdomisili di Sorong, sebab sampai saat ini Penggugat telah berdomisili di Banda serta memiliki usaha di Tual dan Langgur Maluku Tenggara sehingga Penggugat jikalau ada keperluan penting saja barulah datang ke Sorong.
6. Bahwa seiring berjalannya waktu pada awal tahun 2019 sekitar bulan Januari, **Para Tergugat secara licik** dan diam-diam bersepakat untuk ingin menjual Objek Sengketa Waris tersebut tanpa Memberitahukan kepada Penggugat yang juga termasuk salah satu Ahli Waris atas Objek Sengketa Waris tersebut dan pada akhirnya Para Tergugat dihadapan **Notaris Bernadeta Rum Riviani Warsito, SH, M.Kn** dengan tipu muslihat dan dengan tanpa persetujuan dan dilibatkannya Penggugat telah membuat **kesepakatan untuk menjual Tanah dan Bangunan harta warisan tersebut** yang adalah harta warisan peninggalan Ayah Kandung Penggugat tersebut dengan Nilai Jual Kurang lebih sebesar **Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)**, yang hanya dibagi-bagi sendiri uang hasil penjualan tersebut oleh Para Tergugat, dan bahkan sedikitpun **tidak memberikan bagian yang menjadi Hak Waris Penggugat** yang sepatasnya menjadi milik Penggugat, sehingga Penggugat merasa telah

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diperlakukan secara tidak adil oleh Para Tergugat yang bukan lain adalah

- keluarga kandung Penggugat sendiri.
7. Bahwa segala daya upaya secara kekeluargaan telah Penggugat lakukan untuk dapat menyelesaikan masalah ini, namun Para Tergugat selalu menghindar dan tidak pernah ada itikad baik, bahkan Para Tergugat pernah menghubungi Penggugat melalui komunikasi Elektronik dan media sosial melakukan hinaan dan acaman-acaman kekerasan kepada Penggugat, hanya karena Penggugat menuntut hak Penggugat sebagai Ahli Waris sama seperti Para Tergugat yang telah menikmatinya, namun segala upaya tersebut sia-sia tanpa ada jawaban yang baik oleh Para Tergugat sampai saat gugatan ini diajukan.
8. Bahwa bukan saja itu perlakuan tidak adil dan licik yang dilakukan oleh Para Tergugat juga ternyata terdapat dalam setiap surat-surat penting dalam hal penjualan objek sengketa seperti Surat Keterangan Ahli Waris Dari Kelurahan Remu, **Surat Pernyataan dan Persetujuan Penjualan atas Objek sengketa** dihadapan Notaris, dan satu Surat Pernyataan yang ditulis tangan dihadapan Notaris yang kurang lebih isinya menyatakan bahwa tidak ada Ahli Waris lain selain Para Tergugat sendiri, sehingga hal tersebut sangat melukai perasaan dan hati **Penggugat yang bukan lain adalah keluarga (anak/adik kandung) Para Tergugat.**
9. Bahwa **karena tanpa persetujuan dan tidak dilibatkannya Penggugat secara langsung** sebagai salah satu ahli waris didalam Proses Pembuatan Surat-surat resmi terkait Objek Sengketa/ harta warisan peninggalan **Alm. Bapak NADJAMUDIN MAYALIBIT (ayah kandung penggugat)**, yang dibuat dihadapan Notaris **Bernadeta Rum Riviani Warsito, SH, M.Kn**, Maka segala proses, baik Surat Menyurat, Surat Pernyataan, dan semua Surat-surat Penting, yang berkaitan dengan Harta Warisan tersebut adalah **Tidak Sah** dan patut dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM** atau juga **DAPAT DIBATALKAN** dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa berkaitan dengan persoalan tersebut maka merujuk pada putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata pasal 834 yang berbunyi :

“Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang Besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya sebagian bila ada ahli aris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dang anti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik”, Berdasarkan pada hal tersebut maka penggugat yang juga adalah Ahli Waris yang SAH dan berhak mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yang saat ini menguasai (memegang besit) atas seluruh atau sebagian warisan tersebut.

11. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat dalam perkara a quo, membuat Penggugat bahkan sudah beberapa kali pulang pergi dari Kediaman Penggugat yang saat ini berdomisili di Tual Maluku Tenggara, ke Kota Sorong Papua Barat yang memakan biaya yang tidak sedikit, yang menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik secara Materiil maupun Immateriil, yang kalau dihitung sebesar, **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut ;

a. KERUGIAN MATERIIL ;

- Biaya Tiket Pesawat bulan Januari 2019 Pulang pergi Tual/Langgur

-Sorong -----Rp. 2.863.000,-

(dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah),

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu),

- Biaya Tiket Pesawat **bulan Maret 2019** Pulang pergi Tual/Langgur – Sorong -----**Rp. 2.632.000,-**

(dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu),

- Biaya Sewa Mobil selama pengurusan Perkara di Sorong selama 21 hari X Rp. 500.000,- per harinya **Rp. 10.500.000,-** (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Hingga Total kerugian Materil adalah sebesar **Rp. 18.757.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).**

b. KERUGIAN IMMATERIL ;

- Perasaan malu terhadap keluarga besar Mayalibit, karena Penggugat selalu dilecehkan dan tidak dihargai serta disangkal oleh Para Tergugat dihadapan keluarga maupun dimedia sosial, membuat Penggugat tertekan lahir/batin dan juga mengganggu aktifitas Penggugat yang kalau ditafsir sebesar **Rp. 981. 243. 000,-** (Sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

12. Bahwa untuk menjamin dan mengantisipasi timbulnya kerugian baik Materil maupun Immateril yang lebih besar lagi terhadap diri Penggugat maka sangat beralasan hukum dan sepatasnya dapat diletakan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kurana Kelurahan Remu, Kecamatan Sorong, Profinsi Papua Barat,(*Tepatnya di belakang Toko THIO*), Sesuai sertifikat Hak Milik Nomor : 00004/Remu Tanggal 29 Oktober 2018 dengan Luas 864 M2 (delapan ratus enam puluh empat meter persegi) yang terdaftar atas Nama RAGWAN ARFAN /Tergugat I (*istri pertama dari Alm. NADJAMUDIN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MAYALIBIT, yang sebelumnya berstatus Sertifikat Hak Pakai Nomor :

108/Remu Utara atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II

SORONG. Dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Keluarga Hukum
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Keluarga Korwa
- Sebelah Timu berbatasan dengan Tembok, dan Ruko/ toko bangunan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kurana Kelurahan Remu

Yang adalah Warisan bersama Para Ahli Waris.

13. Bahwa selain dari pada itu dan berdasarkan pada **Pasal 191 ayat 1 RBG, dan Pasal 287 Rv, maka** dipandang perlu untuk mengambil suatu tindakan pendahuluan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, yaitu putusan **Provisional** agar Para Tergugat dan atau pihak lainnya yang karna transaksi apapun yang telah melanggar hukum untuk tidak melakukan segala aktifitas diatas objek sengketa hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (***inkracht van gewijsde***).
14. Bahwa Gugatan penggugat telah beralasan hukum dan berdasarkan pada fakta hukum juga bukti-bukti autentik sehingga sepantasnya Para Tergugat dituntut untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perharinya, kepada Penggugat apabila para tergugat lalai dalam menjalankan Putusan dalam perkara ini.
15. Bahwa selain dari pada itu sangat beralasan hukum pula apabila Putusan dalam perkara ini harus dinyatakan Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu (***uitvoerbaar bij voorraad***), meskipun nantinya Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding, Kasasi, Maupun Peninjauan Kembali.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri *in casu* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan ;

MENGADILI :

DALAM PROVISI ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja untuk menghentikan sementara segala tindakan hukum antara lain, melakukan pembangunan, sewa menyewa, penjualan, tukar menukar, dll. diatas tanah warisan atau Objek Sengketa, sampai putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
3. Menyatakan putusan Provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vorraad*), walaupun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali, sampai dimana putusan ini memiliki kepastian hukum terkait pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA ;

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAH Menurut Hukum Penggugat dan Para Tergugat adalah sama-sama sebagai Ahli Waris dari Alm. NADJAMUDIN MAYALIBIT.
3. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kurana Kelurahan Remu, Kecamatan Sorong, Profinsi Papua Barat, (*Tepatnya di belakang Toko THIO*), Sesuai sertifikat Hak Milik Nomor : 00004/Remu Tanggal 29 Oktober 2018 dengan Luas 864 M2 (delapan ratus enam puluh empat meter persegi) yang terdaftar atas Nama RAGWAN ARFAN /Tergugat I (*istri pertama dari Alm. NADJAMUDIN MAYALIBIT*), yang sebelumnya berstatus Sertifikat Hak Pakai Nomor : 108/Remu Utara atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II SORONG. Dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Keluarga Hukum
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Keluarga Korwa
 - Sebelah Timu berbatasan dengan Tembok, dan Ruko/ toko bangunan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kurana Kelurahan Remu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adalah Harta Warisan Peninggalan dari Alm. NADJAMUDIN MAYALIBIT adalah putusan.mahkamahagung.go.id

SAH Menurut Hukum sebagai Warisan Bersama Para Ahli Waris Dan Harus Dibagi Secara Merata Dan Adil.

4. Menyatakan Cacat Hukum segala Surat-surat atau Dokumen-dokumen yang tidak ditanda-tangani oleh Penggugat yang berkaitan dengan objek sengketa *a quo*. Sehingga surat-surat tersebut tidak berdasarkan hukum dan haruslah **Batal Demi Hukum**.
5. Meletakkan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kurana Kelurahan Remu, Kecamatan Sorong, Profinsi Papua Barat, *(Tepatnya di belakang Toko THIO)*, Sesuai sertifikat Hak Milik Nomor : 00004/Remu Tanggal 29 Oktober 2018 dengan Luas 864 M2 (delapan ratus enam puluh empat meter persegi) yang terdaftar atas Nama RAGWAN ARFAN /Tergugat I *(istri pertama dari Alm. NADJAMUDIN MAYALIBIT)*, yang sebelumnya berstatus Sertifikat Hak Pakai Nomor : 108/Remu Utara atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II SORONG. Dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Keluarga Hukum
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Keluarga Korwa
 - Sebelah Timu berbatasan dengan Tembok, dan Ruko/ toko bangunan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kurana Kelurahan Remu

Yang adalah Warisan bersama Para Ahli Waris.

6. Menetapkan bagian masing-masing para Ahli Waris terhadap **Objek Sengketa Waris, Sesuai dengan Hukum Waris dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdato)**.
7. Menetapkan agar Para Tergugat Menyerahkan secara sukarela bagian dari Hak Waris Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi maka dapat dinilai dengan Uang atau dijual atau dilelang atas persetujuan Seluruh Para Ahli Waris dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian masing-masing para Ahli Waris.

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala Kerugian Peggugat
putusan.mahkamahagung.go.id

baik Materiil maupun Immateriil yang kalau dihitung sebesar,

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut ;

a. KERUGIAN MATERIIL ;

- Biaya Tiket Pesawat bulan Januari 2019 Pulang pergi Tual/Langgur –

Sorong -----Rp. 2.863.000,-

(dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah),

Sorong –Tual/Langgur -----Rp. 2.762.000,-

(dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu),

- Biaya Tiket Pesawat bulan Maret 2019 Pulang pergi Tual/Langgur – Sorong

-----Rp. 2.632.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu),

- Biaya Sewa Mobil selama pengurusan Perkara di Sorong selama 21 hari X

Rp. 500.000,- per harinya Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu

rupiah).

b. KERUGIAN IMMATERIL ;

- Perasaan malu terhadap keluarga besar Mayalibit, karena Peggugat selalu

dilecehkan dan tidak dihargai serta disangkal oleh Para Tergugat dihadapan

keluarga maupun dimedia sosial, membuat Peggugat tertekan lahir/batin

dan juga mengganggu aktifitas Peggugat yang kalau ditafsir sebesar **Rp.**

981.243.000,- (Sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat

puluh tiga ribu rupiah).

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom)

sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perharinya**, kepada Peggugat

apabila para tergugat lalai dalam menjalankan Putusan dalam perkara ini.

10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini harus dinyatakan Dapat Dijalankan

Terlebih Dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun nantinya Para

Tergugat mengajukan Verzet, Banding, Kasasi, Maupun Peninjauan

Kembali.

11. Menghukum Para Tergugat untuk mebayar segala biaya yang timbul akibat

perkara ini secara tanggung renteng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atau:
putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar;

- *Ex aequo et bono.*

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya demikian juga untuk Tergugat I s/d Tergugat VI, hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **GRACELY N. M., SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 08 Juli 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membacakan Surat Gugatannya tersebut, yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, pada pokoknya ;

A. DALAM ESKEPSI

1. Gugatan Penggugat menyalahi Kewenangan Absolut Peradilan

Para Tergugat menilai **GUGATAN WARIS** yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Sorong ini menyalahi kewenangan Absolut Peradilan. Mengingat Penggugat dan Para Tergugat semua beragama Islam, maka semestinya Gugatan Waris diajukan Peggugat di Pengadilan Agama Sorong bukan di Pengadilan Negeri Sorong.

Hal tersebut sebagaimana disinggung dalam Pasal 49 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tetang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tetang Peradilan Agama, berbunyi ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“ Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus
putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ;

- a. Perkawinan,
- b. **Waris**,
- c. Wasiat,
- d. Hibah,
- e. Wakaf,
- f. Zakat,
- g. Infaq,
- h. Shadaqah dan
- i. Ekonomi Syariah,”

2. Gugatan Pengugat Error In Persona

Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan Gugatan Waris atas tanah berukuran 864 M2 bertifikat hak milik Nomor : 00004 atas nama pemegang hak Ragwan Arfan (Tergugat I), karena tanah tersebut bukanlah harta warisan peninggalan dari **Alm. NADJAMUDIN MAYALIBIT**, melainkan merupakan asset Pemerintah Kabupaten Sorong yang telah dihibahkan kepada Tergugat I.

Pasal 1666 KUHPerdara “ Hibah adalah suatu persetujuan, dengan mana seorang menghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menarik kembali untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu”.

3. Gugatan Pengugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Karena objek sengketa waris yang disebutkan dalam angka 4 Posita Gugatan Penggugat, telah dijual Tergugat I kepada Sdr. Darto Juanda, maka seharusnya Penggugat dalam gugatannya musti memasukkan Sdr. Darto Juanda sebagai salah satu pihak dalam perkara ini. Akibat dari tidak dimasukkannya Sdr. Darto Juanda sebagai pihak dalam perkara ini, Para Tergugat menilai Gugatan Pengugat mengandung cacat formil yakni *Plurium Litis Consortium*.

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Banak Alm. NADJAMUDIN MAYALIBIT sewaktu hidupnya bekerja
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di pada Pemerintah Daerah

Kabupaten Sorong.

2. Bahwa pada waktu mudanya Alm. NADJAMUDIN MAYALIBIT menikah

dengan seorang orang wanita, bernama Ragwan Arfan (Tergugat I).

3. Bahwa sebagai Istri sah dari Alm. NADJAMUDIN MAYALIBIT, nama

Tergugat I tercatat di Kepegawaian Pemda Kabupaten Sorong, dan

berhak memperoleh tunjangan gaji, beras dan kesehatan, serta sekarang

menerima uang pensiun.

4. Bahwa karena pengabdianya sebagai PNS, Alm. NADJAMUDIN

MAYALIBIT sewaktu hidup diberikan rumah dinas untuk ditinggali,

berstatus Sertifikat hak pakai Nomor : 108 / Remu Utara atas nama

Pemerintah Kabupaten Sorong, dengan luas tanah 864 M2 yang terletak

di Jalan Kurana, Kelurahan Remu, Kecamatan Sorong, Kota Sorong

dengan batas – batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah keluarga Hukom
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah keluarga Korwa
- Sebelah timur berbatasan dengan tembok
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan Kurana

Yang selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa Waris**.

5. Bahwa karena pernikahan Alm. NADJAMUDIN MAYALIBIT dengan

Tergugat I tidak dikaruniai anak, maka Alm. NADJAMUDIN MAYALIBIT

sewaktu hidup menikah lagi dengan seorang wanita bernama Alm.

WAIROI KURASIN (berstatus Istri Kedua).

6. Bahwa dari hasil perkawinan Alm. NADJAMUDIN MAYALIBIT dengan

Almh. WAIROI KURASIN, keduanya dikaruniai 6 (enam) orang anak,

yakni ;

- Hasna Mayalibit (Tergugat II)
- Irma Hidayanti Mayalibit (Tergugat III)
- Salma Mayalibit (Tergugat IV)
- Mohammad Rizal Mayalibit (Tergugat V)
- Nursia Yenni Mayalibit (Tergugat VI)
- Rambla (Penggugat)

7. Bahwa pada tanggal 18 Juli 1982 Alm. NADJAMUDIN MAYALIBIT

meninggal dunia di Sorong. beberapa bulan setelah Alm. NADJAMUDIN

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MAYALIBIT meninggal, Almh. WAIROI KURASIN pergi meninggalkan rumah / keluar daerah dengan membawa Penggugat yang kala itu masih bayi. Adapun Hasna Mayalibit (Tergugat II), Irma Hidayanti Mayalibit (Tergugat III), Salma Mayalibit (Tergugat IV), Mohammad Rizal Mayalibit (Tergugat V) dan Nursia Yenni Mayalibit (Tergugat VI) diasuh dan dibesarkan oleh Tergugat I di rumah dinas.
8. Bahwa beberapa tahun setelah Alm. NADJAMUDIN MAYALIBIT meninggal dunia, Almh. WAIROI KURASIN kemudian menikah lagi dengan laki-laki lain. Sementara Penggugat yang dibawa sejak masih bayi oleh Almh. WAIROI KURASIN mulai tumbuh dewasa dan tidak pernah ke Sorong melihat saudara-saudaranya dan Tergugat I. Penggugat baru ke Sorong setelah dewasa dan menikah.
 9. Bahwa karena telah lebih 20 (dua puluh) tahun lamanya menempati rumah dinas milik Pemda Kabupaten Sorong, Tergugat I yang merupakan istri sah dari Alm. NADJAMUDIN MAYALIBIT pun mengajukan permohonan hibah kepada Pemerintah kabupaten Sorong dalam hal ini Bupati Sorong.
 10. Bahwa atas kemurahan hati Bupati Sorong, permohonan hibah itu pun disetujui dan akhirnya tanah beserta bangunan (rumah dinas) yang semula hanya berstatus hak pakai, sejak itu beralih status menjadi hak milik. (Sertifikat hak milik Nomor : 00004/ Remu tanggal 29 Oktober 2019 atas nama pemegang hak Ragwan Arfan / Tergugat I).
 11. Bahwa proses persetujuan dan menyerahkan aset tanah dan bangunan (rumah dinas) dalam bentuk hibah kepada Tergugat I, dilakukan Pemerintah Kabupaten Sorong sekitar tahun jauh setelah meninggalnya Alm. NADJAMUDIN MAYALIBIT.
 12. Bahwa tanah beserta bangunan bersertifikat hak milik Nomor : 00004 atas nama pemegang hak Tergugat I, bukanlah harta warisan peninggalan Alm. NADJAMUDIN MAYALIBIT, melainkan merupakan

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

asset milik Pemerintah Kabupaten Sorong yang dihibahkan kepada
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I.
13. Bahwa pada awal tahun ini (2019) tergugat I menjual tanah beserta bangunan kepada Sdr. Darto Juanda, hasil dari penjualan tanah dan bangunan kemudian Tergugat I bagi-bagi kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, termasuk kepada Penggugat, dengan besaran yang bervariasi.
14. Bahwa awalnya Penggugat menerima besaran uang yang dibagikan kepadanya dengan legowo, namun entah mengapa setelah beberapa bulan kemudian Penggugat lantas mempermasalahkan besar kecil pembagian uang tersebut dengan menyalahkan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI.
15. Bahwa adalah hak dari Tergugat I menyangkut besar kecil uang yang dibagikan, karena tanah beserta bangunan di atasnya bukanlah harta warisan melainkan hibah yang diperoleh Tergugat I dari Pemerintah Kabupaten Sorong.
16. Bahwa apa yang disebut dan dimuat dalam Angka 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 Posita Gugatan Penggugat, sama sekali tidak beralasan hukum, dan terlalu mengada-ngada.
17. Bahwa karena sebidang tanah berukuran 864 M2 sertifikat hak milik nomor : 0004/ Remu adalah sah merupakan milik Tergugat I yang dihibahkan oleh pemerintah kabupaten Sorong, maka meskipun tanpa persetujuan Penggugat, Tergugat I berhak mengalihkan haknya / menjualnya kepada pihak lain ;
18. Bahwa kesepakatan pengalihan hak / jual beli sebidang tanah berukuran 864 M2 atas sertifikat hak milik nomor : 0004/ Remu yang dilakukan dihadapan notaris Bernadeta Rum Riviani Warsito, oleh Tergugat I sebagai pemegang hak milik adalah sah secara hukum ;
19. Bahwa karena objek sengketa waris dalam gugatan Penggugat bukanlah harta warisan peninggalan Alm. NADJAMUDIN MAYALIBIT, dan Penggugat bukanlah salah satu Ahli Waris dari objek sengketa waris

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dipersoalkannya, maka sudah sepantasnya jika permohonan putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk diletakkannya sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) objek sengketa waris ditolak ;

20. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang menyebabkan kerugian terhadap para Tergugat, atas adanya gugatan Waris ini, maka patut dan adil kirannya apabila Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

21. Bahwa keseluruhan Petitem Penggugat dalam gugatannya terlalu berlebihan dan berspekulasi dengan dalil pasal dan undang-undang, padahal setelah ditelaah sesungguhnya apa yang dimohonkan dalam gugatan itu sama sekali tidak mendasar ;

Bahwa berdasarkan uraian, dasar-dasar mengenai hal tersebut di atas maka kiranya Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong / Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan dan menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak – tidaknya menyatakan gugatan Penguat tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aquo et bono*)

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah
putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Repliknya dan para Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis sebagaimana termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugat Waris atas pembagian harta warisan yang tidak merata oleh para Tergugat I s/d VI yang telah menguasai tanah dan bangunan/objek sengketa waris (harta warisan) yang secara diam-diam telah bersepakat menjual objek sengketa waris tanpa memberitahukan kepada Penggugat yang juga sebagai salah satu ahli waris atas objek sengketa waris sehingga merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat I s/d Tergugat VI, dalam Eksepsinya menilai bahwa gugatan waris yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Sorong ini telah menyalahi kewenangan Absolut Peradilan, mengingat Penggugat dan Para Tergugat semua beragama Islam, maka semestinya Gugatan Waris diajukan Peggugat di Pengadilan Agama Sorong bukan di Pengadilan Negeri Sorong, sebagaimana tersirat dalam Pasal 49 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tetang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tetang Peradilan Agama, yang berbunyi; "*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; Perkawinan, **Waris**, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah,*"

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi para Tergugat I s/d VI mengenai putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan mengadili kompetensi absolut tersebut pihak Penggugat telah mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi dan jawaban dari para Tergugat I s/d VI tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tanggapannya atau repliknya juga menyatakan bahwa Penggugat memang dahulu beragama Islam tetapi saat ini telah beragama Kristen Protestan yang mana Penggugat telah di Baptis di saumlaki pada hari Kamis, tanggal 02 November 2000 di Gereja Pentakosta di Indonesia dengan Surat baptis Nomor: 06/SLK/2000 tertanggal 10 November 2000, oleh Pdt. W. Madalis dan sampai saat ini masih beragama Kristen sehingga terkait eksepsi ini patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum acara perdata, tidak diatur secara jelas mengenai perubahan gugatan, baik dalam HIR maupun dalam RBg, namun ketentuan tersebut dapat kita temui dalam pasal 127 Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang menyebutkan bahwa **“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok perkara “**;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), dan ditinjau dari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, perubahan gugatan sangat efektif dan efisien mempercepat pemeriksaan, Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan perubahan gugatan sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terkait hak Penggugat untuk merubah gugatan /
putusan.mahkamahagung.go.id

merenvoi gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 127 Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) tersebut nyatanya sebagaimana fakta dalam persidangan sama sekali tidak digunakan oleh Penggugat untuk merubah/merenvoi status keagamaan dari Penggugat yang beragama Islam sebagaimana dalam gugatannya sehingga bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam Repliknya yang menyatakan kalau Penggugat telah beragama Kristen Protestan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatannya terutama mengenai status keagamaan dari Penggugat sebagai seseorang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa guna memperjelas dan menambah keyakinan Majelis Hakim mengenai status keagamaan dari Penggugat tersebut sebelum pembacaan Putusan Sela ini, terkait status keagamaan dari Penggugat yang dalam replik Penggugat menyatakan agamanya adalah Kristen Protestan Majelis hakim sudah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat untuk mengajukan bukti surat dalam persidangan namun sampai pada waktu yang telah diberikan, Penggugat sama sekali tidak mengindahkannya dan bukti surat terkait sama sekali tidak diajukan oleh Penggugat sehingga Majelis hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan sangkalannya sebagaimana termuat dalam repliknya, dengan demikian eksepsi dari para Tergugat I s/d VI mengenai kewenangan mengadili/kompetensi absolute adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersirat dalam Pasal 49 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang berbunyi; "*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang;*

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan
putusan.mahkamahagung.go.id

Ekonomi Syariah,” maka sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas apabila pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan pasal ini adalah sangat tepat apabila persengketaan Waris yang terjadi antara Penggugat dan para Tergugat I s/d VI yang dalam faktanya beragama Islam seluruhnya dapat menyelesaikan persengketaan tersebut melalui peradilan agama;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi dari para Tergugat I s/d VI mengenai kompetensi absolute maka Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Waris tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari para Tergugat I s/d VI mengenai kewenangan kompetensi absolute diterima maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat:

Memperhatikan pasal 127 Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*), pasal 49 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima eksepsi Para Tergugat I s/d VI sekedar menyangkut Kompetensi absolut ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Waris tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.296.000,- (enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sorong, pada hari **Senin, tanggal 07 Oktober 2019**, oleh kami **DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DONALD F SOPACUA, S.H.**, dan **RAYS HIDAYAT, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SELMIATI L. PAINTU, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan

Kuasa Hukum Para Tergugat;
Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONALD F SOPACUA, S.H

DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.

RAYS HIDAYAT, S.H.

Panitera Pengganti,

SELMIATI L. PAINTU, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp 6.200.000,-
3. Proses	Rp 50.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
5. Materai putusan.....	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 6.296.000,- (enam juta dua ratus
sembilan	puluh enam ribu rupiah)